

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10A TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENYALURAN PEMBIAYAAN BAGI KEGIATAN *DEBT FOR
NATURE SWAP* (DNS) DENGAN PEMERINTAH JERMAN UNTUK
INVESTASI LINGKUNGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10A Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan bagi Kegiatan *Debt for Nature Swap* (DNS) dengan Pemerintah Jerman untuk Investasi Lingkungan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10A Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan bagi Kegiatan *Debt for Nature Swap* (DNS) dengan Pemerintah Jerman untuk Investasi Lingkungan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10A TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN PEMBIAYAAN BAGI KEGIATAN *DEBT FOR NATURE SWAP* (DNS) DENGAN PEMERINTAH JERMAN UNTUK INVESTASI LINGKUNGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK).

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10A Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan bagi Kegiatan *Debt for Nature Swap* (DNS) dengan Pemerintah Jerman untuk Investasi Lingkungan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program *Debt for Nature Swap* (DNS) dengan Pemerintah Jerman adalah suatu program yang memberikan keringanan hutang dari Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia melalui penyediaan sejumlah dana oleh Pemerintah Indonesia untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Dana DNS adalah dana program bantuan pendanaan investasi lingkungan bagi UMK yang bersumber dari DNS Pemerintah Jerman.
3. Nasabah DNS adalah UMK yang bersifat perorangan maupun berkelompok, termasuk koperasi yang memenuhi kriteria penerima pembiayaan program DNS.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang digunakan untuk investasi atau modal kerja berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan terpilih dengan Nasabah DNS, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi pokok Pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga, imbalan atau bagi hasil.
7. Pembiayaan Bersama (*joint financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan kepada Nasabah DNS yang digunakan untuk investasi atau modal kerja dengan melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih sebagai pihak yang membiayai.
8. Lembaga keuangan adalah lembaga keuangan milik negara.
9. Investasi lingkungan adalah investasi di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran termasuk peralatan laboratorium, penggantian bahan baku yang ramah lingkungan serta sertifikasi industri yang ramah lingkungan (Sertifikasi Manajemen Lingkungan).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Mei 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.